



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Erika Siregar Alias Ika
Tempat lahir : Balige
Umur/Tanggal lahir : 41/1 September 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KPR Exim Lorong IV Rt.001/Rw. 009 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

----Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 dalam rumah tahanan negara ; -----
2. Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2018 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 dalam rumah tahanan kota ; -----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 dalam tahanan rumah ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 dalam tahanan rumah ; -----

----Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama ALEXI SASUBE, SH dan ROMEON HABARY, SH berdasarkan Surat kuasa Khusus, tertanggal 4 September 2018 ; -----

----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



1. Menyatakan Terdakwa **ERIKA SIREGAR ALIA IKA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan ; -----
3. Menetapkan Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Seri S7 Warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah kondom / Pengaman Handphone warna bening (tembus pandang) ; masing – masing dikembalikan kepada yang berhak ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan saksi – saksi yang diajukan Penuntut Umum bersifat memojokan terdakwa dimana saksi – saksi Penuntut Umum tersebut mempunyai keterkaitan pekerjaan dengan saksi korban sehingga cenderung menguntungkan saksi korban ; -----
- Bahwa hasil visum et repertum Nomor 370/4009/2018, tanggal 21 Mei 2018, kontradiksi dengan fakta persidangan dimana gigi termasuk kategori benda tajam bukan benda tumpul dan terdakwa sendiri masih mempunyai gigi yang utuh dan sempurna sehingga tidak mungkin jika bekas gigitan terdakwa hanya berbentuk setengah lingkaran ; -----
- Bahwa barang siapa sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya bukanlah inti delik yang berdiri sendiri melainkan masih tergantung pada pembuktian unsur selebihnya ; -----
- Bahwa terdakwa dalam hal perbuatannya tidak memiliki niat jahat terhadap saksi korban, hal ini dikarenakan adanya rasa emosi karena saksi korban tidak mau mendengar terdakwa dan lebih memilih menelpon pengacaranya sehingga spontan terdakwa melakukan hal itu ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak menimbulkan rasa sakit bagi tubuh korban karena saksi korban tidak berteriak dan masih bisa melakukan aktivitasnya sehari – hari ; -----



- Bahwa terdapat interval waktu 21 hari antara waktu kejadian dengan pengambilan visum et repertum ; -----

-----Oleh karena itu, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar ; ---

1. Menyatakan terdakwa ERIKA SIREGAR Alias IKA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Membebaskan terdakwa ERIKA SIREGAR Alias IKA dari dakwaan – dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **ERIKA SIREGAR ALIA IKA** pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 08.30 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu sekitar Tahun 2018, bertempat di jalan Kontainer SP 2 Distrik Mariat Kabupaten Sorong, tepatnya dirumah atau tempat tinggal saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah mengambil barang sesuatu** berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Seri S 7 Warna Hitam **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yakni** saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,** untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau **untuk tetap menguasai barang yang dicuri.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan saksi Yohanis Souisa pergi kerumah saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA dengan menggunakan mobil, sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa bersama saksi Yohanis Souisa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung naik ke lantai 2

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban, pada saat sampai di lantai 2 terdakwa bertanya kepada saksi Thelly Loppies Alias Ane tentang keberadaan saksi korban dan saksi Thelly Loppies Alias Ane menjawab bahwa saksi korban lagi di kamar dan sedang Sholat, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Yunita Ambongan “*ko bikin apa disini?*” dan saksi Yunita Ambongan menjawab “*saya lagi beres –beres (kerja)*” selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Thelly Loppies Alias Ane dan saksi Yunita Ambongan “*kenapa kantor kalian tidak pernah dibuka*” dan saksi Yunita Ambongan menjawab “*adminnya masih melakukan penagihan di Kota jadi buka siang*”, selanjutnya saksi korban keluar dari kamar dan terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi Yohanis Souisa lalu mengeluarkan atau menyodorkan kwitansi kosong yang sudah bermaterai 6000 untuk meminta saksi korban menulis dan menandatangani kwitansi DP Mobil untuk pengalihan kontrak, namun saksi korban menolak untuk menandatangani kwitansi tersebut dan saksi korban masuk kedalam kamar dan mengambil Handphone, kemudian terdakwa pun ikut masuk kedalam kamar saksi korban sambil meminta saksi korban menulis dan menandatangani kwitansi dan terdakwa beradu mulut dengan saksi korban dan saksi korban tetap menolak untuk menandatangani kwitansi tersebut, oleh karena saksi korban menolak untuk menandatangani kwitansi tersebut terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa langsung mengambil atau merampas Handphone yang dipegang atau dikuasai oleh saksi korban dengan memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, akan tetapi oleh karena saksi korban memegang Handphonenya sangat kuat sehingga terdakwa langsung menggigit pergelangan tangan kanan saksi korban dan terdakwa langsung mengambil Handphone yang dikuasai oleh saksi korban dan menyerahkan kepada saksi Yohanis Souisa, oleh karena saksi korban berteriak “*Bapak HP ku*” sehingga terdakwa mengambil kembali Handphone tersebut dari tangan saksi Yohanis Souisa dan terdakwa langsung berlari turun ke Lantai 1 rumah tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Yohanis Souisa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa Handphone tersebut, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang _____ berwajib ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Seri S 7 Warna Hitam tidak dikehendaki oleh saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA mengalami sakit pada pergelangan tangan kanan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 370/4009/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD "Sele Be Solu", dr. Dede F. M. Sinaga, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
 - o Korban datang dalam keadaan sadar ; -----
 - o Pada pemeriksaan ditemukan: -----
 - Tampak bengkak dan kemerahan di pergelangan tangan kanan berbentuk setengah lingkaran ; -----

KESIMPULAN :

-----Pada pemeriksaan terhadap korban Perempuan tiga puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat bengkak dan kemerahan akibat trauma benda tumpul ; -----

-----Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ; -----

---A T A U---

KEDUA

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa **ERIKA SIREGAR ALIAS IKA** "telah melakukan **Penganiayaan terhadap korban STEFINA DISMA ARLINDA**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan saksi Yohanis Souisa pergi ke rumah saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA dengan menggunakan mobil, sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa bersama saksi Yohanis Souisa masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung naik ke lantai 2 rumah saksi korban, pada saat sampai di lantai 2 terdakwa bertanya kepada saksi Thelly Loppies Alias Ane tentang keberadaan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Thelly Loppies Alias Ane menjawab bahwa saksi korban lagi di kamar dan sedang Sholat, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Yunita Ambongan “ *ko bikin apa disini?*” dan saksi Yunita Ambongan menjawab “*saya lagi beres –beres (kerja)* “ selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Thelly Loppies Alias Ane dan saksi Yunita Ambongan “ *kenapa kantor kalian tidak pernah dibuka*” dan saksi Yunita Ambongan menjawab “*adminnya masih melakukan penagihan di Kota jadi buka siang*”, selanjutnya saksi korban keluar dari kamar dan terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi Yohanis Souisa lalu mengeluarkan atau menyodorkan kwitansi kosong yang sudah bermaterai 6000 untuk meminta saksi korban menulis dan menandatangani kwitansi DP Mobil untuk pengalihan kontrak, namun saksi korban menolak untuk menandatangani kwitansi tersebut dan saksi korban masuk kedalam kamar dan mengambil Handphone, kemudian terdakwa pun ikut masuk kedalam kamar saksi korban sambil meminta saksi korban menulis dan menandatangani kwitansi dan terdakwa beradu mulut dengan saksi korban dan saksi korban tetap menolak untuk menandatangani kwitansi tersebut, oleh karena saksi korban menolak untuk menandatangani kwitansi tersebut terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa langsung mengambil atau merampas Handphone yang dipegang atau dikuasai oleh saksi korban dengan memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, akan tetapi oleh karena saksi korban memegang Handphonenya sangat kuat sehingga terdakwa langsung menggigit pergelangan tangan kanan saksi korban dan terdakwa langsung mengambil Handphone yang dikuasai oleh saksi korban dan menyerahkan kepada saksi Yohanis Souisa, oleh karena saksi korban berteriak “ *Bapak HP ku*” sehingga terdakwa mengambil kembali Handphone tersebut dari tangan saksi Yohanis Souisa dan terdakwa langsung berlari turun ke Lantai 1 rumah tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Yohanis Souisa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa Handphone tersebut, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Seri S 7 Warna Hitam tidak dikehendaki oleh saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA ; -----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA mengalami sakit pada pergelangan tangan kanan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 370/4009/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD "Sele Be Solu", dr. Dede F. M. Sinaga, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
 - Korban datang dalam keadaan sadar ; -----
 - Pada pemeriksaan ditemukan: -----
 - Tampak bengkak dan kemerahan di pergelangan tangan kanan berbentuk setengah lingkaran ; -----

KESIMPULAN :

-----Pada pemeriksaan terhadap korban Perempuan tiga puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat bengkak dan kemerahan akibat trauma benda tumpul ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. STEFINA DISMA ARLINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dan penganiayaan ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 08.30 WIT di Jalan Kontainer SP 2, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, tepatnya di rumah saksi ; -----
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melaksanakan sholat Duha, saksi mendengar suara rebut-ribut di luar kamar saksi sehingga saksi keluar menuju keributan tersebut, pada saat saksi keluar,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Terdakwa bersama suaminya yang bernama YOHANES SOUISA didepan pintu kamar saksi dan langsung menghampiri saksi kemudian YOHANES SOUISA memberikan saksi kwitansi kosong yang sudah bermaterai 6000 untuk korban tanda tangani sebanyak 1 buku kwitansi ; -----

- Bahwa saksi saat itu tidak mau menandatangani kwitansi tersebut oleh karena menurut saksi, saksi sudah tidak mempunyai hutang kepada terdakwa, bahkan pemberian uang saksi kepada terdakwa sudah melebihi dari hutang saksi yang sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil handphone Samsung S7 warna hitam dan saat itu saksi menghubungi teman sambil keluar kamar dan terdakwa tetap memaksa saksi untuk menandatangani kwitansi yang dibawanya akan tetapi saksi tidak bersedia, tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar saksi dan saksi menyuruh untuk keluar dari kamar saksi namun terdakwa tidak mau, selanjutnya saksi masuk ke kamar dan diikuti oleh suaminya dan didalam kamar tersebut korban juga masih dipaksa untuk menandatangani kwitansi, namun korban tetap menolak permintaan Terdakwa suami Terdakwa mendorong bahu saksi dengan menggunakan kedua tangannya, sambil posisi terdorong ke belakang saksi memegang handphone sambil sambil berteriak “ saya foto, saya rekam” namun tiba-tiba terdakwayang saat itu berada di belakang saksi dan langsung menghampiri saksi dan memegang tangan kanan saksi dengan kedua tangannya dan dan langsung menggigit telapak tangan saksi, karena sakit saksi merontak-rontak namun terdakwa kembali menggigit lengan tangan kanan saksi, sambil merontak dan memanggil karyawan saksi yang bernama YUNITA yang mana pada saat itu saksi YUNITA dan saksi ANE berada di lantai 2 rumah saksi, selanjutnya handphone yang sedang saksi pegang di tangan kanan korban diambil oleh YOHANES SOUISA yang pada saat itu berada dibelakang Terdakwa, melihat itu saksi meminta YUNITA untuk mengambil handphone tersebut dari tangan YOHANES SOUISA akan tetapi YOHANES SOUISA memberikan handphone tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu YUNITA mencoba mengambil kembali handphone saksi namun tidak diberikan dan dibawa lari oleh terdakwa ke lantai 1, pada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi mau keluar kamar, YOHANES SOUISA menahan saksi dan kembali meminta saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut, karena mendapat perlakuan seperti itu saksi langsung berteriak, saksi lalu mengatakan bahwa masalah ini akan saksi laporkan ke Polisi akhirnya YOHANES SOUISA keluar kamar dan menyusul terdakwa ; -----

- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 milik korban ; -----
- Bahwa Terdakwa menggigit pergelangan tangan kanan saksi bagian bawah sebanyak 1 kali dan lengan kanan saksi sebanyak 1 kali yang mengakibatkan saksi merasakan demam dan bengkak pada tangan kanan korban ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya menggigit tangan terdakwa 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud saksi dan handphone yang diambil adalah handphone milik terdakwa yang dikredit oleh saksi dan belum lunas ; -----

2. THELLY LOPPIES Alias ANE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan dan pencurian ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah STEFINA DISMA ARLINDA sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wit di Jln. Kontainer SP 2 Distrik Mariyat Kab. Sorong, tepatnya di rumah saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang dirumah saksi korban dan sedang membersihkan rumah dengan NITA dan SANDI dan saat itu saksi melihat terdakwa dan suaminya datang dan langsung naik ke lantai 2 dan saat itu saksi melihat suami terdakwa memegang kwitansi dan dilambaikan kepada korban sambil mengucapkan



"Ibu Linda saya kurang baik apa lagi, ini tanda tangan" lalu suami terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang berada di dalam kamarnya dan saat itu saksi mendengar suara rebut-ribut antar saksi korban dan terdakwa serta suami terdakwa dan saat itu saksi mendengar suara suami terdakwa mengucapkan *"ini tanda tangan cepat"*, dan setelah beberapa lama saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban sambil berlari dan turun ke lantai 1 sambil memegang 1 (satu) buah HP Samsung S7 warna hitam yang saksi tahu bahwa HP tersebut adalah milik saksi korban dan suami terdakwa masih di dalam kamar saksi korban dan masih berteriak menyuruh saksi korban untuk tanda tangan, dan saat itu saksi melihat Saudari NITA mengikuti terdakwa karena sebelumnya saksi mendengar saksi korban memanggil NITA dan memberitahukan dengan mengucapkan *"mbak NITA ambil HP saya yang di ERIKA"*, dan sekitar beberapa saat kemudian saksi melihat suami terdakwa keluar dari kamar korban dan langsung turun ke lantai 1, lalu sekitar beberapa menit kemudian saksi melihat NITA kembali masuk kedalam rumah tetapi tidak memegang HP korban yang di ambil oleh terdakwa, setelah itu Saksi bersama saksi korban pun berkumpul di lantai 2 dan saat itu barulah saksi melihat tangan kanan saksi korban memar karena saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa *"tadi ANIS dorong saya dan ERIKA gigit tangan saya baru HP saya juga diambil"*; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika handphone yang diambil adalah milik saksi korban melainkan milik terdakwa ; -----

3. SANDI SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dan penganiayaan ; -----
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wit yang terjadi di Jln. Kontainer SP 2 Distrik Mariyat Kab. Sorong, tepatnya di rumah saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA ; -----

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan bagaimana cara handphone Samsung S7 tersebut diambil oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saat kejadian, saksi berada di di lantai bawah rumah milik saksi korban sedangkan saksi korban saat itu berada di dalam kamarnya ; -----
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat 2 (dua) orang (laki dan perempuan) dengan tergesa – gesa masuk kedalam rumah saksi korban ; -----
- Bahwa saat di lantai bawah, saksi melihat dan mendengar terdakwa turun dari lantai 2 sambil mengucapkan “kau sudah tidak bisa lapor bukti saya sudah buang” sambil mengangkat ke atas handphone milik saksi korban dan langsung menuju mobil yang sudah di parkir di depan halaman saksi korban ; -----
- Bahwa sewaktu di lantai bawah, saksi sempat mendengar ada keributan yang terjadi di dalam kamar saksi korban, saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban sambil berteriak menyuruh saksi korban untuk menandatangani kwitansi dengan perkataan “kau tanda tangan ini” dan tidak lama setelah itu terdakwa turun ke lantai 1sambil mengacungkan handphone Samsung warna hitam dengan mengucapkan perkataan “kau sudah tidak bisa lapor bukti saya sudah buang” ; -----
- Bahwa saksi kemudian diperintahkan saksi korban yang saat itu berteriak dari lantai 2 dengan perkataan “IBU NITA AMBIL HP ITU” dan sambil saksi mendengar perkataan tersebut saksi sempat melihat Terdakwa sambil berjalan keluar dari dalam rumah saksi korban, sedangkan suami Terdakwa sementara berjalan turun dari lantai 2 rumah saksi korban menuju ke bawah ; -----
- Bahwa saksi hanya diceritakan oleh saksi YUNITA AMBONGAN bahwa terdakwa telah menggigit tangan saksi korban ; -----

----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa hp yang diambil tersebut bukanlah milik saksi korban melainkan milik terdakwa ; ----

4. YUNITA AMBONGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wit yang terjadi di Jln. Kontainer SP 2 Distrik Mariyat Kab. Sorong, tepatnya di rumah saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah saksi korban ; --
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan suaminya datang menggunakan mobil kerumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa suaminya masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung naik ke lantai 2 dan selanjutnya suaminya terdakwa bertanya kepada saksi dan saksi TELY alias ANE yang mana pada saat itu saksi berdua berada di lantai 2 dengan nada yang keras sehingga ANE mengatakan kalau saksi Korban sedang salat dan pada saat itu juga terdakwa dengan nada keras bertanya kepada saksi **"Nita ko bikin apa disini"** dan saksi menjawab **"saya lagi beres-beres"** dan terdakwa mengatakan **"kenapa kalian punya kantor tutup-tutup terus?"** dan saksi menjawab **"adminnya masih melakukan penagihan di kota jadi buka siang"** dan suami terdakwa mengatakan **"lama-lama kalian punya kantor saya bakar"** dan selanjutnya saksi korban keluar dari kamar dan terdakwa bersama suaminya meminta Saudari LINDA untuk menandatangani kwitansi yang dipegang oleh suami terdakwa, mendengar itu saksi korban langsung menolak untuk tanda tangan kwitansi tersebut dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone Samsung S7 milik saksi korban dan saat itu saksi korban menghubungi temannya sambil keluar kamar dan Terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk menandatangani kwitansi tersebut sehingga saksi korban kembali menolak dan masuk kedalam kamar akan tetapi Terdakwa ikut masuk kedalam kamar saksi korban, dan didalam kamar tersebut saksi mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar saksi korban yang mana Terdakwa masih memaksa korban untuk tanda tangan kwitansi tersebut ; -----
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi mendengar suara saksi korban berteriak nama saksi dari dalam kamarnya, mendengar teriakan dari saksi korban, saksi langsung masuk ke dalam kamar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan melihat posisi saksi korban saat itu sudah di pojok tempat tidur sambil tangan kanan korban di pegang oleh terdakwa dengan posisi tangan berada di dekat mulut terdakwa, saat itu saksi mendengar korban mengatakan "saya sudah digigit, saya sudah digigit" dan pada saat itu suami terdakwa mencoba menghalang-halangi saksi agar tidak mendekati saksi korban dan terdakwa, selanjutnya suami terdakwa berteriak memanggil terdakwa untuk keluar, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar saksi korban sambil suami terdakwa memberikan handphone milik saksi korban kepada terdakwa dan pada saat itu saksi mencoba mengambil kembali handphone saksi korban namun tidak diberikan terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa dan suaminya setelah itu turun ke lantai 1 dan menuju mobilnya sehingga korban berteriak kepada saksi untuk mengambil handphonenya, sehingga saksi mengejar terdakwa sampai ke mobilnya, pada saat itu saksi mendengar saksi korban dari lantai 2 berteriak "Nita ambil handphone nya" dan terdakwa menjawab "handphone mu sudah saya buang ke laut, jadi bukti-bukti sudah tidak ada" dan beberapa menit kemudian suami terdakwa turun dan menghampiri terdakwa dan masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan rumah saksi korban, dan selanjutnya saksi kembali ke lantai 2 menemui saksi korban, dan saksi korban menceritakan saksi korban sempat didorong oleh suami terdakwa sehingga saksi korban hampir terjatuh ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa hp yang diambil tersebut bukanlah milik saksi korban melainkan milik terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dan penganiayaan ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wit yang terjadi di Jln. Kontainer SP 2 Distrik Mariyat Kab. Sorong, tepatnya di rumah saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan kerjasama bisnis dimana terdakwa yang menyediakan kebutuhan kantor saksi korban termasuk handphone yang digunakan saksi korban ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengigitan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama suami di rumah saksi korban dengan menggunakan mobil, sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa bersama Suami Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung naik ke lantai 2 rumah Saudari LINDA dikarenakan rumah di lantai 1 tidak ada pintu dan juga tidak ada orang sehingga Terdakwa dan suami langsung naik ke lantai 2 Terdakwa melihat ada 3 orang karyawannya sehingga Terdakwa bertanya kepada mereka terkait dengan Ibu LINDA dan salah satu dari mereka memberitahukan bahwa ibu LINDA lagi di kamar sedang salat, sehingga Terdakwa bertanya kepada salah satu karyawannya yang Terdakwa kenal yang bernama Saudari NITA, bikin apa disini dan dia menjawab lagi kerja, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada mereka kenapa kantor kalian tidak pernah dibuka / tutup sambil ngomel-ngomel dan Terdakwa sampaikan kalau pintu kantornya lagi terbuka, dan beberapa menit kemudian Saudari LINDA keluar dari kamarnya dan selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa menghampiri Saudari LINDA dan suami Terdakwa mengeluarkan kwitansi kosong yang dibawa untuk meminta Saudari LINDA menulis dan menandatangani kwitansi DP mobil untuk alih kontrak namun Saudari LINDA tidak mau menandatangani kwitansi tersebut sehingga terjadi adu mulut / bertengkar, dan pada saat itu Saudari LINDA masuk kedalam kamarnya dan mengambil handphone menghubungi pengacaranya sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam kamarnya sambil meminta untuk menulis dan menandatangani kwitansi namun tetap Saudari LINDA tidak mau tanda tangan sehingga terjadi perdebatan mulut kembali didalam kamar, karena merasa emosi dan jengkel Terdakwa langsung merampas handphone yang dipegangnya tersebut namun karena pegangannya sangat kuat Terdakwa langsung menggigit pergelangan tangan kanan korban sehingga Terdakwa dapat mengambil handphone tersebut, setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada suami Terdakwa yang saat itu berdiri didepan pintu, namun Terdakwa mendengar Saudari LINDA berteriak “bapak hp ku” sehingga Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kembali handphone tersebut dari tangan suami Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berlari turun ke lantai 1 dan Terdakwa melihat Saudari NITA mengejar Terdakwa sampai ke lantai 1 dan Terdakwa sampaikan kepada Saudari NITA “**Kenapa kejar saya?**” dan ibu NITA mengatakan “**kenapa ibu marah saya**” sehingga saya mengatakan “**tidak usa dekat-dekat saya**” dan handphone saya sudah buang , dan beberapa menit kemudian suami Terdakwa turun ke lantai 1 dan selanjutnya Terdakwa bersama suami terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban ; -----

- Bahwa terdakwa merasa kesal karena saksi korban tidak membayar hutang-hutangnya kepada Terdakwa termasuk HP Samsung S7 tersebut dan juga pada saat Terdakwa meminta tanda tangan kwitansi yang dibawanya, saksi korban tidak mau menulis dan tanda tangan sehingga menyebabkan Terdakwa secara reflek dan merampas handphone yang dipegang korban tersebut, karena pegangannya sangat kuat Terdakwa langsung menggigit tangannya tersebut sehingga pegangannya terlepas dan Terdakwa langsung mengambil dan membawa handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk memiliki Handphone tersebut, hanya kesal kepada saksi korban yang tidak mau menandatangani Kwitansi untuk pengalihan kontrak ; -----
- Bahwa terdakwa sering membelikan Handphone kepada saksi korban dan saksi korban menyicil pembayarannya kepada terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. YOHANIS SOUISA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah STEFINA DISMA ARLINDA atau LINDA sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ; ----
 - Bahwa terdakwa adalah istri sah saksi ; -----
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wit yang terjadi di Jln. Kontainer SP 2 Distrik Mariyat Kab. Sorong, tepatnya di rumah saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan terdakwa, dimana terdakwa yang menyediakan kebutuhan kantor saksi korban termasuk handphone yang digunakan saksi korban ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengigitan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa saksi bersama terdakwa telah datang kerumah saksi korban dengan maksud meminta saksi korban menandatangani kwitansi yang dibawa terdakwa dan saksi ; -----
- Bahwa kwitansi kosong tersebut adalah untuk pengurusan pengalihan kontrak mobil Mitsubishi Pajero saksi korban menjadi milik saksi ; -----
- Bahwa saksi korban menolak menandatangani kwitansi tersebut hingga berujung terjadinya pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa di luar kamar saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban kemudian masuk kedalam kamarnya dan mengambil handphone kemudian menelpon seseorang lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban tanpa disusul saksi karena saat itu saksi sempat keluar membuang puntung rokok dan ketika saksi kembali, tak lama kemudian, terdakwa mengambilnya kembali dan turun ke lantai 1 sementara saksi masih bersama saksi korban di lantai 2 ; -----
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi korban keluar dari dalam kamarnya sambil memegang tangannya dan saksi kemudian bertanya kepada saksi korban dan saksi korban menjawab bahwa tangannya digigit oleh terdakwa dan terdakwa mengambil HP saksi korban ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat bekas gigitan tersebut ; -----
- Bahwa mengenai HP Samsung Galaxy S7 tersebut, saksi tidak tahu persis mengenai pembeliannya dan kepemilikannya namun yang jelas terdakwa telah beberapa kali mengkreditkan HP kepada saksi korban ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) unit HP Samsung S7 warna hitam ; -----
2. 1 (satu) buah kondom / pengaman hp / jelly case Samsung S7 ; -----
3. 1 (satu) buah dus HP Samsung S7 warna hitam ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan alat bukti berupa ; -----

1. 1 (satu) lembar kwitansi cicilan barang atas nama Ibu LINDA yang telah difotocopy dan telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan sama dengan aslinya, tertanggal 15 Maret 2017 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 08.30 Wit di jalan Kontainer SP 2, Kabupaten Sorong tepatnya di rumah saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA, Terdakwa bersama suaminya yang bernama YOHANES SOUISA telah datang ke rumah saksi korban dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban ; -----
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa dan suaminya tersebut adalah untuk penandatanganan pengalihan kontrak mobil Mitsubishi Pajero dari tangan saksi korban ke tangan suami terdakwa ; -----
- Bahwa saksi korban menolak menandatangani kwitansi tersebut hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa di lantai 2 rumah saksi korban ; -----
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, terdakwa merebut HP Samsung S7 warna hitam yang dipegang saksi korban dan terdakwa menggigit pergelangan tangan kanan saksi korban ; -----
- Bahwa akibat gigitan tersebut, tangan saksi korban mengalami bengkak dan kemerahan berbentuk setengah lingkaran yang disebabkan akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 370/4009/2018, tanggal 21 Mei 2018 ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



unsur essensinya adalah “Penganiayaan” ;

-----Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* (HR) dan juga doktrin Ilmu hukum pidana, bahwa yang dimaksud “**penganiayaan**” adalah **kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain**, sedangkan istilah ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, apakah terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA Alias LINDA ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa terdakwa bersama suaminya telah mendatangnya dengan maksud meminta tanda tangan saksi korban terkait dengan adanya take over kredit kepemilikan mobil Mitsubishi Pajero dari atas nama saksi korban kepada suami terdakwa, namun oleh karena terdakwa tidak mau hingga akhirnya terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa yang berujung dengan terjadinya peristiwa penggigitan tangan terdakwa kepada saksi korban ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi THELLY .LOPPIES Alias ANE dan saksi YUNITA AMBONGAN yang pada pokoknya bahwa saksi – saksi pada saat kejadian penggigitan pergelangan tangan saksi korban tidak melihat kejadian tersebut namun saksi – saksi sempat mendengar adanya suara keributan yang terjadi di kamar saksi korban di lantai 2 antara terdakwa dengan saksi korban dan sesaat setelah itu terdakwa kemudian keluar kamar saksi korban dan saksi melihat pergelangan tangan saksi korban terdapat memar serta cerita dari saksi korban bawa terdakwa telah menggigit pergelangan tangannya ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa juga membenarkan bahwa benar ia telah menggigit pergelangan tangan saksi korban oleh karena saksi korban bersikeras tidak mau menandatangani kwitansi take over kredit mobil

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Pajero dan karena saksi korban menghubungi pengacaranya sehingga membuat terdakwa merasa emosi dan terjadi tarik menarik HP antara saksi korban dengan Terdakwa, namun karena pegangan saksi korban kuat sehingga membuat Terdakwa menggigit pergelangan tangan saksi korban hingga HP tersebut terlepas dan diambil terdakwa yang kemudian diserahkan kepada suami terdakwa atau saksi YOHANES SOUISA ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 370/4009/2018, tanggal 21 Mei 2018 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa terdapat bengkak dan kemerahan di pergelangan tangan akibat trauma benda tumpul ; ---

----Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim memperhatikan baik analisis yuridis yang dibuat Penuntut Umum maupun Pledoi yang dibuat Penasihat Hukum terdakwa maka dapatlah terlihat adanya perbedaan yang cukup jelas khususnya terhadap pembuktian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan dimana masing – masing pihak mempertimbangkan dari sudut pandangnya masing – masing dan terhadap hal ini menurut Majelis Hakim adalah wajar demi kepentingannya masing – masing ;

----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini harus memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan adil dalam mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang ada demi semata – mata rasa keadilan yang berketuhanan yang maha esa ;

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa telah ada peristiwa penggigitan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dimana perbuatan tersebut selain dialami dan diceritakan oleh saksi korban, THELLY .LOPPIES Alias ANE dan saksi YUNITA AMBONGAN juga melihat bekas gigitan terdakwa tersebut, Visum et repertum juga menunjukkan adanya bengkak dan kemerahan di pergelangan tangan saksi korban serta terlebih Terdakwa juga mengakui bahwa benar ia telah menggigit pergelangan tangan saksi korban oleh karena adanya sikap ketidakpuasan terdakwa terhadap saksi korban yang tidak mau menandatangani take over mobil Mitsubishi Pajero ke atas nama suami Terdakwa ; -----

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa penggigitan yang dilakukan Terdakwa tersebut tentunya mendatangkan rasa sakit dan saksi korban juga mengakui hal itu dan terdakwa pada dasarnya mengerti dan tahu apa akibat dari perbuatannya tersebut yakni mendatangkan rasa sakit akan tetapi terdakwa tidak mempedulikannya semata

– mata karena dorongan emosi yang berakibat saksi korban mengalami bengkak dan memar pada pergelangan tangan kanannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu kiranya di tanggapi pembelaan penasihat hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kekerasan / emosional tidaklah menyelesaikan masalah justru membuat masalah baru ; -----
- Bahwa adalah suatu hal yang tidak wajar jika seseorang di pagi hari bertamu di rumah orang sambil marah – marah dan tanpa izin langsung masuk kedalam rumah orang selain melanggar norma kepatutan juga pelakunya dapat dijerat dengan pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP ; -----
- Bahwa permintaan terdakwa kepada saksi korban untuk menandatangani kwitansi take over mobil sebaiknya melalui leasing dengan cara datang bersama dan memberitahukan akan pemindahtanganan tersebut dan tidak diperbolehkan secara sepihak, baik terdakwa / suami terdakwa maupun saksi korban bisa dijerat dengan pidana penjara (Vide Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia) ; -----
- Bahwa adalah hak saksi korban untuk menghubungi pengacara / penasihat hukum atau siapapun juga orang yang dikehendakinya dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi akan haknya tersebut ; -----
- Bahwa sekalipun terdakwa merasa emosi karena kemauannya tidak dituruti oleh saksi korban bukanlah berarti terdakwa bisa melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dapat memaklumi tindakan Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan, baik terdakwa dan saksi korban masih ada keterkaitan bisnis di masa lalu atau karena adanya masalah hutang piutang yang belum terselesaikan diantara keduanya yang memunculkan rasa emosi terdakwa muncul, namun yang jelas tindakan penganiayaan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, semestinya terdakwa melakukan langkah – langkah hukum sebelumnya, misalnya dengan mengirim somasi, pengajuan gugatan ke Pengadilan dengan dibantu Penasihat Hukum / advokat atau konsultasi hukum terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakannya ;

- Bahwa saksi – saksi yang diajukan Penuntut Umum yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat memojokan terdakwa dan cenderung menguntungkan saksi korban menurut hemat Majelis Hakim tidaklah sepenuhnya benar karena memang disamping saksi – saksi tersebut bekerja untuk saksi korban namun dalam memberikan keterangannya saksi – saksi tersebut telah dibawah sumpah dan karena sifatnya sebagai saksi a charge / memberatkan, maka sudah barang tentu jika keterangannya memberatkan / merugikan terdakwa ; -----
- Bahwa terkait dengan adanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait hasil visum et repertum yang menganggap terdapat kontradiksi antara hasil pemeriksaan dengan fakta yang sebenarnya khususnya mengenai gigitan terdakwa dengan hasil pemeriksaan visum et repertum dimakud, Majelis Hakim menilai bahwa adalah wajar namun sangat subjektif, Penasihat Hukum Terdakwa haruslah memperhatikan antara waktu kejadian tanggal 30 April 2018 dengan rentan waktu pemeriksaan Visum et repertum dimasud, yakni tanggal 21 Mei 2018 maka sudah barang tentu ada jeda waktu yang terjadi dan Dokter sebagai ahli yang memeriksa korban sudah barang tentu tidak melihat perbuatan penggigitan tersebut dan oleh karena terdapat rentan waktu sebagaimana disebut diatas, maka menurut keyakinan Majelis Hakim, bekas gigitan tersebut sudah mulai hilang bekasnya namun masih menyisakan bekas berupa bengkak dan memar pada tangan korban ;

- Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum mengenai gigitan terdakwa yang tidak menimbulkan rasa sakit, luka ataupun penderitaan bagi korban hanya karena tidak adanya teriakan dari saksi korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim karena ;

- o Penasihat Hukum bukanlah korban sehingga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan saksi korban ; -----
- o Rasa sakit atau tidaknya tidak bisa hanya dilihat dari bekas atau luka yang nampak, ada atau tidaknya teriakan tapi yang harus dilihat adalah tujuan dari penggigitan tersebut adalah untuk membuat saksi korban merasa kesakitan sehingga terdakwa bisa merebut HP saksi korban tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan hukum terdakwa dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy Seri S7 Warna Hitam, 1 (satu) buah dos Handphone merk Samsung Galaxy S7 warna hitam dan 1 (satu) buah jelly case Handphone warna bening (tembus pandang) oleh karena masih terdapat silang pendapat antara terdakwa dan saksi korban terkait kepemilikan Handphone tersebut serta tidak jelasnya bukti surat kwintansi pembelian Handphone Samsung yang diajukan Terdakwa apakah pembelian Handphone tersebut adalah seri Samsung S7 ataukah Samsung seri lainnya serta adanya sikap keragu – ragan Penuntut Umum dalam amar tuntutan nya tentang perintah pengembalian kepada siapa ketiga barang bukti tersebut sehingga dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim adalah lebih tepat dan adil jika untuk ketiga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan jika sekiranya Terdakwa dapat membuktikan sebaliknya berdasarkan putusan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang telah *incrach* / berkekuatan hukum tetap bahwa ketiga barang bukti tersebut adalah miliknya maka barang – barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah membuat saksi korban mengalami bengkok dan memar ; --
- Terdakwa telah menghalangi saksi korban mencari bantuan dengan menelpon seseorang ; -----
- Terdakwa telah memasuki rumah orang tanpa izin pemiliknya ; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mempunyai Tanggungan keluarga berupa anak dan orang tua ; -
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, karena tujuan pemidanaan bukanlah upaya balas dendam, penyengsaraan atau penyiksaan, melainkan upaya penyadaran, penginsyafan dan pemasyarakatan dan oleh karenanya pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIKA SIREGAR Alias IKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIKA SIREGAR Alias IKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit HP Samsung S7 warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah kondom / pengaman hp / jelly case Samsung S7 dan ;
 - 1 (satu) buah dus HP Samsung S7 warna hitam ; dikembalikan kepada saksi korban STEFINA DISMA ARLINDA Alias LINDA ; ---
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cicilan barang atas nama Ibu LINDA, tertanggal 15 Maret 2017 ; dilampirkan dalam berkas perkara ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari KAMIS, tanggal 28 NOVEMBER 2018, oleh kami, DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WILLEM DEPONDOYE, S.H., RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willem Depondoye, S.H.
M.H.

Dinar Pakpahan, S.H...

Rays Hidayat, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25